

GUBERNUR SUMATERA UTARA

INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 188.54/22/INST/2021

TENTANG

PENYUSUNAN KARTU INVENTARIS RUANGAN SERTA PEMASANGAN
LABEL BARANG UNTUK BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA UTARA

GUBERNUR SUMATERA UTARA,

Dalam rangka pengamanan dan penertiban Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : Para Kepala Perangkat Daerah/Biro di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara selaku Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.

Untuk :

KESATU : Melaksanakan pendataan atas penggunaan Barang Milik Daerah pada setiap Perangkat Daerah.

KEDUA : Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) untuk barang pengadaan berjalan dan tahun dibawahnya dengan ketentuan:

- a. Kategori Barang Milik Daerah yang disusun ke dalam Kartu Inventaris Ruangan (KIR) terdiri dari Peralatan dan Mesin (KIB B) yang tercatat dengan kondisi baik dan kurang baik dan aset tetap lainnya (KIB E) dengan kategori barang bercorak kesenian dengan kondisi baik dan kurang baik;
- b. KIB B yang dimaksud pada huruf a adalah tidak termasuk kendaraan dinas dan barang dengan kondisi rusak berat.
- c. Pengecekan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) terhadap perpindahan barang pada setiap ruangan secara berkala.

- d. Pencetakan Kartu Inventaris Ruangan (KIR) melalui aplikasi SIMBADA Online Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

KETIGA : Membuat Label Barang (QR Code) untuk Barang Milik Daerah pengadaan tahun berjalan dan tahun dibawahnya dengan menggunakan aplikasi SIMBADA Online Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

- a. Barang Milik Daerah yang dibuat label barangnya terdiri dari :
 1. Tanah (KIB A) dapat dibuat label barang pada sertifikat tanah
 2. Peralatan dan Mesin (KIB B) dapat ditempelkan pada setiap barang yang tercatat di buku inventaris.
 3. Gedung dan Bangunan (KIB C) dapat ditempelkan atau disesuaikan pada setiap Gedung dan bangunan yang tercatat di buku inventaris.
 4. Aset tetap lainnya (KIB E) yang terdiri dari bahan perpustakaan, barang bercorak kesenian /kebudayaan/olahraga dan barang koleksi non budaya.
- b. Pencetakan Kartu Inventaris Barang (KIB) dan Pelabelan Barang (QR Code) menggunakan Aplikasi Sistem Informasi dan Manajemen Barang Milik Daerah Sumatera Utara.
- c. Pencetakan ukuran standar kertas/stiker label yaitu 36 mm dicetak dengan kertas stiker yang merekat dan tahan untuk jangka waktu yang lama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Gubernur ini.

KEEMPAT : Instruksi Gubernur ini dimonitoring Inspektorat dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara serta melaporkan hasilnya kepada Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan

pada tanggal 3 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA UTARA,



EDY RAHMAYADI ✓

Tembusan disampaikan Kepada:

1. Wakil Gubernur Sumatera Utara;
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Provsu;
4. Kepala BPKAD Provsu.


LAMPIRAN INSTRUKSI GUBERNUR SUMATERA UTARA

NOMOR 168.54 / 22 / INST / 2021

TANGGAL 3 Juni 2021

CONTOH QR CODE

1. Standar QR Code pada semua barang di Kartu Inventaris Barang (KIB)



GUBERNUR SUMATERA UTARA,

EDY RAHMAYADI